# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **DINAS KEHUTANAN**



# KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Unit II/III : Dinas Kehutanan / KPHL Solok

Program : Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Hasil (Outcome) : Meningkatnya pemegang izin hutan yang sesuai

aturan

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan

Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola

**KPH Solok** 

Indikator Kinerja Kegiatan

Keluaran (Output) : Jumlah Izin Pemanfaatan HHBK dan Izin Usaha

Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di wilayah kelola KPH Solok

Volume : 2 Unit

Satuan Ukur : Jumlah izin pemanfaatan

**KOTO BARU, FEBRUARI 2019** 

# KERANGKA ACUAN KERJA/KAK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN INDUSTRI KEHUTANAN PADA WILAYAH KELOLA KPH SOLOK TAHUN 2019

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Unit II/III : Dinas Kehutanan / KPHL Solok

Program : Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Hasil (Outcome) : Meningkatnya pemegang izin hutan yang sesuai

aturan

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan

Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola

**KPH Solok** 

Indikator Kinerja Kegiatan :

Keluaran (Output) : Jumlah Izin Pemanfaatan HHBK dan Izin Usaha

Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di wilayah kelola KPH Solok

Volume : 2 unit

Satuan Ukur : Jumlah izin pemanfaatan

#### A. Latar Belakang

- 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan:
  - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018:
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat:

q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;

#### 2. Gambaran Umum

UPTD KPHL Solok merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang cukup banyak. Potensi hasil hutan yang terdapat dalam wilayah kelola UPTD KPHL Solok diantaranya Getah Pinus, Rotan dan Manau, Sumber daya air, ekowisata gunung talang dan danau talang. Namun saat ini yang menjadi prioritas adalah pemungutan hasil hutan bukan kayu getah pinus yang terdapat di Nagari Salimpat dan Talang Babungo.

#### B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Solok adalah UPTD KPHL Solok selaku pengelola kawasan hutan dan pelaku usaha/pemegang izin/mitra kerjasama yang melakukan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam wilayah kelola KPH.

# C.Strategi Pencapaian

#### 1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Solok dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH dan P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial serta PERGUB Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat

## 2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Solok dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Solok

| URAIAN TAHAPAN KEGIATAN   | JADWAL PELAKSANAN KEGIATAN Akomodasi |     |       |       |     |      |      |      |      |     |     |     |
|---|--------------------------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
|   | JAN                                  | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | ОКТ | NOP | DES |
| Membuat/mengumpulkan<br>Database  |                                      |     |       |       |     |      |      |      |      |     |     |     |
| Melakukan pemeriksaan terhadap<br>Database  |                                      |     |       |       |     |      |      |      |      |     |     |     |
| Perjalanan dinas dalam rangka<br>pengembangan izin HHBK dan<br>Industri Kehutanan                 |                                      |     |       |       |     |      |      |      |      |     |     |     |
| Perjalanan dinas dalam rangka<br>pembinaan izin HHBK dan Industri<br>Kehutanan                    |                                      |     |       |       |     |      |      |      | 1    |     |     |     |
| Perjalanan dinas dalam rangka<br>penyamaan persepsi ke Dinas<br>kehutanan Provinsi Sumatera Barat |                                      |     |       |       |     |      |      |      |      |     |     |     |

## D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Solok adalah selama 1 tahun mulai dari bulan Januari 2019 s/d Oktober 2019.

## E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Solok adalah sebesar **Rp 6.960.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Rincian Biaya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Solok

| LIDAIAN  | RI     | JUMLAH (Rp) |              |           |
|--|--------|-------------|--------------|-----------|
| URAIAN   | VOLUME | SATUAN      | HARGA SATUAN |           |
| BELANJA LANGSUNG                                       |        |             |              | 6.960.000 |
| BELANJA BARANG DAN JASA                                |        |             |              | 6.960.000 |
| Belanja Bahan Pakai Habis                              |        |             |              | 1.140.000 |
| Alat Tulis Kantor                                      |        |             |              | 581.400   |
| - Kertas HVS F4  | 2,00   | Rim         | 51.000       | 102.000   |
| - Kertas HVS A4  | 5,00   | Rim         | 49.000       | 245.000   |
| - Tinta Printer  | 5,00   | Kotak       | 35.000       | 175.000   |
| - Map GungYu   | 1,00   | Buah        | 30.200       | 30.200    |
| - Map Snelhecter                                       | 4,00   | Buah        | 7.300        | 29.200    |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan              |        |             |              |           |
| langsung untuk kegiatan)                               |        |             |              | 558.600   |
| BBM Perjalanan Dinas                                   | 1,00   | Tahun       | 558.600      | 558.600   |
| Belanjan Cetak dan Pengandaan                          |        |             |              | 250.000   |
| Belanja Penggandaan                                    |        |             |              | 250.000   |
| - Foto Copy  | 1.000  | Lembar      | 250          | 250.000   |
|  |        |             |              |           |
| Belanja Makan dan Minum Rapat                          |        |             |              | 690.000   |
| Belanja Makan dan Minuman Kegiatan                     |        |             |              | 690.000   |
| - Makan dan Minum rapat pembinaan                      | 15     | Kotak       | 28.000       | 420.000   |
| - Snack rapat pembinaan                                | 15     | Kotak       | 18.000       | 270.000   |
|  |        |             |              |           |
| Perjalanan Dinas                                       |        |             |              | 4.880.000 |
| Perjalanan Dinas Dalam Daerah                          |        |             |              | 4.880.000 |
| Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengembangan Izin        |        |             |              | 1.580.000 |
| ннвк   |        |             |              | 1.380.000 |
| Uang Harian  |        |             |              | 1.580.000 |
| - Eselon III/IV/Staf Gol IV (1 Orang/2 Hari/1 Kali)    | 2,00   | ОН          | 250.000      | 500.000   |
| - Staf Gol III/II/I/PTT (3 Orang/2 Hari/1 Kali)        | 6,00   | ОН          | 180.000      | 1.080.000 |
| Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan Izin HHBK      |        |             |              | 1.580.000 |
| dan HHK  |        |             |              | 1.380.000 |
| Uang Harian  |        |             |              | 1.580.000 |
| - Staf gol III/IV/Staf Gol. IV (1 orang/2 hari/1 kali) | 2,00   | ОН          | 250.000      | 500.000   |
| - Staf Gol III/II/I/PTT (3 Orang/2 Hari/1 Kali)        | 6,00   | ОН          | 180.000      | 1.080.000 |
|  |        |             |              |           |
| Perjalanan dinas dalam rangka penyamaan persepsi       |        |             |              | 1.720.000 |

| JUMLAH BELANJA LANGSUNG   |      |    |         |           |  |
|---|------|----|---------|-----------|--|
| - Staf Gol III/II/I/PTT (1 Orang/1 Hari/2 Kali)   | 2,00 | ОН | 360.000 | 720.000   |  |
| - Eselon III/IV/Staf Gol. IV (1 Orang/1 Hari/2 Kali)                                    | 2,00 | ОН | 500.000 | 1.000.000 |  |
| Uang Harian   |      |    | 500.000 | 1.720.000 |  |
| pembinaan dan pengembangan izin pemanfaatan<br>HHBK dan HHK ke Dinas Kehutanan Provinsi |      |    |         | 1 720 000 |  |

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir. H. REFRIASEL NIP. 19650918 199303 1 003